



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 12 November 2024

Nomor : 900.1.13.2/18463/Keuda
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan dengan pembentukan dan optimalisasi peran dan fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dalam rangka mempercepat perekonomian di daerah, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui TPAKD, disampaikan sebagai berikut:

1. Dasar:
 - a. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 - b. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.2/14379/Keuda tanggal 4 September 2024 Hal Himbauan Pembentukan dan Optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
2. Jumlah TPAKD di seluruh Indonesia yang telah terbentuk pada 31 Oktober 2024 adalah 541 TPAKD (37 TPAKD tingkat provinsi dan 504 TPAKD tingkat kabupaten/kota). Masih terdapat 1 provinsi (Provinsi Papua Pegunungan), dan 10 kabupaten/kota yang belum melakukan pembentukan TPAKD (seluruhnya berada di Wilayah Papua).
3. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan rapat pada tanggal 4 November 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Biro Perekonomian dan Biro Hukum dari 11 Wilayah Papua. Pada rapat tersebut, telah disampaikan informasi terkait pentingnya TPAKD dan target pembentukan 100% TPAKD di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024.
4. Menindaklanjuti hal tersebut, kegiatan pembentukan TPAKD sekaligus penandatanganan serentak Surat Keputusan Pembentukan TPAKD untuk 11 Wilayah Papua yang belum membentuk TPAKD, yang akan dilaksanakan pada:
hari : Selasa
tanggal : 19 November 2024
pukul : 08.30 WIT s.d. selesai
lokasi : Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya
5. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk hadir dalam kegiatan dimaksud.
6. Biaya yang timbul dalam kegiatan dimaksud akan dibebankan secara *cost sharing* dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Biaya akomodasi penginapan dan transportasi bagi Kepala Daerah dan 1 (satu) orang pendamping, menjadi beban anggaran Direktorat Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Biaya *lumpsum* Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) bagi Kepala Daerah

dan 1 (satu) orang pendamping menjadi beban masing-masing Pemerintah Daerah.

7. Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ditjen Bina Keuangan Daerah melalui Sdr. Cemal HP 081375913191 dan Otoritas Jasa Keuangan Sdri. Yona Wulandari HP 085363603415.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh.Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196803021993031002

Lampiran

Nomor : 900.1.13.2/18463/Keuda

Tanggal : 12 November 2024

1. Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
2. Pj. Bupati Mamberamo Tengah
3. Pj. Bupati Mamberamo Raya
4. Pj. Bupati Kabupaten Fakfak
5. Pj. Bupati Manokwari Selatan
6. Pj. Bupati Pegunungan Arfak
7. Pj. Bupati Teluk Bintuni
8. Pj. Bupati Teluk Wondama
9. Pj. Bupati Maybrat
10. Pj. Bupati Raja Ampat
11. Pj. Bupati Sorong Selatan